

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN
2024**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,	BUPATI SOPPENG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan, Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah, kondisi masyarakat dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Izin Trayek perlu ditinjau untuk disesuaikan;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Soppeng.</p>	<p>tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak berkesesuaian lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4433); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p>	<p>2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161) ;</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57).</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79).</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019	
<p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>			
Dengan Persetujuan Bersama		Dengan Persetujuan Bersama	
<p>EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG</p>		<p>EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG</p>	
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BABI			

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p align="center">KETENTUAN UMUM</p>	
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Nomor 79) diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng 	<p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan prasarana bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.</p> <p>7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng.</p> <p>8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.</p> <p>10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Soppeng.</p> <p>11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.</p> <p>12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.</p> <p>14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.</p> <p>16. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangun yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Syarat Zonning ;</p> <p>17. Pemetaan Bangunan adalah Pemetaan bangunan dalam Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), memberi nama jalan dan menyiapkan/memberikan nomor bangunan sesuai dengan peta kendali ;</p> <p>18. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administarsi dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB) ;</p> <p>19. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran / merobohkan bangunan ;</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>20. Pengukuran Sempadan adalah Pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan ;</p> <p>21. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.</p> <p>22. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.</p> <p>23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;</p> <p>24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan;</p> <p>25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan;</p> <p>26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>27. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.</p> <p>28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.</p> <p>29. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.</p> <p>30. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>31. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.</p> <p>38. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.</p>	
<p align="center">BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam peraturan a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;	
BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi	
Pasal 3	Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4	Pasal 4
1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.	1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2) Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi: 1. Pembangunan baru 2. Rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan. 3. Pelestarian dan pemugaran. 3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.
Pasal 5	Pasal 5
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019																																	
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	3. Ketentuan Pasal 6 dihapus																																	
Pasal 6	Pasal 6																																	
1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan. 2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien). 3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Koefisien Luas Bangunan	Dihapus																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="257 724 360 746">NO</th> <th data-bbox="360 724 920 746">LUAS BANGUNAN</th> <th data-bbox="920 724 1149 746">KOEFSIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 25 M²</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 50 M²</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 75 M²</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 100 M²</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 250 M²</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 500 M²</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 1000 M²</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 2000 M²</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bangunan dengan Luas s/d 3000 M²</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bangunan dengan Luas > 3000 M²</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSIEN	1	Bangunan dengan Luas s/d 25 M ²	0,25	2	Bangunan dengan Luas s/d 50 M ²	0,50	3	Bangunan dengan Luas s/d 75 M ²	0,75	4	Bangunan dengan Luas s/d 100 M ²	1,00	5	Bangunan dengan Luas s/d 250 M ²	1,50	6	Bangunan dengan Luas s/d 500 M ²	2,50	7	Bangunan dengan Luas s/d 1000 M ²	3,50	8	Bangunan dengan Luas s/d 2000 M ²	4,00	9	Bangunan dengan Luas s/d 3000 M ²	4,50	10	Bangunan dengan Luas > 3000 M ²	5,00	
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSIEN																																
1	Bangunan dengan Luas s/d 25 M ²	0,25																																
2	Bangunan dengan Luas s/d 50 M ²	0,50																																
3	Bangunan dengan Luas s/d 75 M ²	0,75																																
4	Bangunan dengan Luas s/d 100 M ²	1,00																																
5	Bangunan dengan Luas s/d 250 M ²	1,50																																
6	Bangunan dengan Luas s/d 500 M ²	2,50																																
7	Bangunan dengan Luas s/d 1000 M ²	3,50																																
8	Bangunan dengan Luas s/d 2000 M ²	4,00																																
9	Bangunan dengan Luas s/d 3000 M ²	4,50																																
10	Bangunan dengan Luas > 3000 M ²	5,00																																
b. Koefisien Tingkat Bangunan <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="257 1110 360 1133">NO</th> <th data-bbox="360 1110 871 1133">LUAS BANGUNAN</th> <th data-bbox="871 1110 1149 1133">KOEFSIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basement</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan 1 Lantai</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bangunan 2 Lantai</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bangunan 3 Lantai</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bangunan 4 Lantai</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bangunan 5 Lantai</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bangunan Tradisional (Rumah Kayu/Panggung)</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSIEN	1	Basement	1,50	2	Bangunan 1 Lantai	1,00	3	Bangunan 2 Lantai	1,50	4	Bangunan 3 Lantai	2,50	5	Bangunan 4 Lantai	3,00	6	Bangunan 5 Lantai	4,00	7	Bangunan Tradisional (Rumah Kayu/Panggung)	1,00										
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSIEN																																
1	Basement	1,50																																
2	Bangunan 1 Lantai	1,00																																
3	Bangunan 2 Lantai	1,50																																
4	Bangunan 3 Lantai	2,50																																
5	Bangunan 4 Lantai	3,00																																
6	Bangunan 5 Lantai	4,00																																
7	Bangunan Tradisional (Rumah Kayu/Panggung)	1,00																																

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012			PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019	
c. Koefisien Guna Bangunan				
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN		
1	Bangunan Sosial	0,50		
2	Bangunan Perumahan	1,00		
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00		
4	Bangunan Pendidikan	1,00		
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50		
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00		
7	Bangunan Industr	2,00		
8	Bangunan Khusus	2,50		
9	Bangunan Campuran	2,75		
10	Bangunan Lain-Lain	3,00		
4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisienkoefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c				
Pasal 7			Pasal 7	
1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.			Tetap	
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi				
Pasal 8			Pasal 8	
1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan. 2) Patokan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis/type bangunan, sebagai berikut :			1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>1. untuk bangunan tradisional (panggung) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - type kelas I Rp. 325.000,- - type kelas II Rp. 250.000,- - type kelas III Rp. 200.000,- <p>2. untuk bangunan semi permanen Rp. 275.000,-</p> <p>3. untuk bangunan permanen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - type sederhana Rp. 350.000,- - type mewah Rp. 450.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan pembangunan gedung untuk kegiatan pembangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran, dan; b. Retribusi administrasi IMB termasuk penertiban dokumen IMB pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud. <p>2) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pembangunan Bangunan Baru = $L \times It \times 1,00 \times HS \text{ bg}$ b. Retribusi Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung = $L \times It \times Tk \times HS \text{ bg}$ c. Retribusi Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung Baru = $V \times I \times 1,00 \times HS \text{ pbg}$ d. Retribusi Rehabilitasi / Renovasi Prasarana Bangunan Gedung = $L \times I \times Tk \times HS \text{ pbg}$ <p>Keterangan :</p> <p>L = Luas Lantai Bangunan Gedung V = Volume / besaran (dalam satuan m²,m'atau Unit) I = Indeks It = Indeks Terinteraksi Tk = Tingkat kerusakan (0,45 untuk kerusakan sedang dan 0,65 untuk kerusakan berat) HS bg = Harga satuan retribusi bangunan gedung HS pbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks Pembangunan baru</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019						
		<p>3) Luas Bangunan gedung dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom untuk bagian bangunan yang memiliki dinding dan kolom masif.</p> <p>b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu (as).</p> <p>c. Luas bagian bangunan gedung seperti canopi dan pergola dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu (as) kolom atau garis tepi atap konstruksinya.</p> <p>4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bilangan hasil korelasi matematis dari parameter penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi, yang terdiri dari :</p> <p>a. Indeks Parameter</p>						
NO	FUNGSI			KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN		
	Parameter	Indeks	Kreteria	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	Hunian	0,05/0,5	Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	Sementara Jangka Pendek	0,40
2	Keagamaan	0,00			Tidak Sederhana	0,70	Sementara Jangka Menengah	0,70
3	Usaha	3,00			Khusus	1,00	Tetap	1,00
4	Sosial dan Budaya	0,00/1,00*	Permanesasi	0,20	Darurat	0,40		
5	Khusus	2,00			Semi Permanen	0,70		
6	Ganda/	4,00			Permanen	1,00		

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012				PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019			
	Campuran						
		Resiko Kebakaran	0,15	Rendah	0,40		
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		
		Zonasi Gempa	0,15	Zona I / minor	0,40		
				Zona II / Sedang	0,70		
				Zona III / Kuat	1,00		
		Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	Renggang	0,40		
				Sedang	0,70		
				Padat	1,00		
		Ketinggian Bangunan	0,10	Rendah	0,40		
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		
		Kepemilikan		Negara / Yayasan	0,40		
				Perorangan	0,70		
				Badan Usaha Swasta	1,00		
		Basement/ dibawah permukaan air			1,30		
				<p>b. Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;</p> <p>c. Indeks 0.00 untuk bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.</p> <p>d. Volume / Besaran serta indeks Prasarana bangunan dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p>			

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019				
		NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan Volume	Indeks Baru RB RR
		1	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman	Pagar, Tanggul, turap batas kavling	M ¹	0,65 0,45
		2	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura / Gerbang	M ²	1 0,65 0,45
		3	Konstruksi perkerasan dan penghubung	Jalan, Lapangan Upacara, lapangan Olahraga Terbuka, Jembatan	M ²	1 0,65 0,45
		4	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	Kolam / Reservoir bawah tanah / Kolam Pengolahan air	M ²	1 0,65 0,45
		5	Konstruksi Menara	Menara Antena, Menara Reservoir, Menara Tower Telekomunikasi (BTS)	M ¹	1 0,65 0,45
		6	Konstruksi Monumen	Tugu dan Patung	M ²	1 0,65 0,45
		7	Konstruksi Instalasi / Gardu	Gardu Listrik, Telkom dan instalasi pengolahan	M ²	1 0,65 0,45
		8	Konstruksi Reklame / Papan nama	Bilboard, Papan Iklan, Papan nama	M ²	1 0,65 0,45
<p>e. Indeks 0.00 untuk prasarana bangunan keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.</p> <p>5) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Harga Standar Bangunan Gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp.18.000,- (Delapan Belas ribu);</p> <p>b. Harga Standar Prasarana Bangunan Gedung (HS pbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (2) huruf d adalah :</p>						
		NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan Volume	Harga Standar (Rp)
		1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar, Tanggul, turap batas kavling	M ²	4.000
		2	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura / Gerbang	M ²	10.000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019				
		3	Konstruksi perkerasan dan penghubung	Jalan, Lapangan Upacara, lapangan Olahraga Terbuka, Jembatan	M ²	5.000
		4	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	Kolam Renang	M ²	70.000
				Kolam / Reservoir bawah tanah / Kolam Pengolahan air	M ²	50.000
		5	Konstruksi Menara	Menara Tower Telekomunikasi (BTS)	M ¹	80.000
				Menara Antena, Menara Reservoir	M ¹	10.000
		6	Konstruksi Monumen	Tugu dan Patung	M ¹	180.000
		7	Konstruksi Instalasi / Gardu	Gardu Listrik, Telkom dan instalasi pengolahan	M ²	15.000
		8	Konstruksi Reklame / Papan nama	Bilboard, Papan Iklan, Papan nama	M ²	150.000
		6) Retribusi administrasi IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan sebagai berikut :				
		a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)				
		b. Pemutakhiran data dokumen IMB karena hilang/rusak, balik nama, pemecahan dokumen IMB dan perubahan non teknis lainnya ditetapkan 10 % (Sepuluh Persen) dari jumlah Retribusi IMB.				
Pasal 9		Pasal 9				
Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat		Tetap				
BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN						
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi		5. Ketentuan BAB IV dihapus.				
Pasal 10		Pasal 10				

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.	Dihapus
Pasal 11	Pasal 11
1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 3) Tata cara atau prosedur pemberian izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Dihapus
Pasal 12	Pasal 12
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.	Dihapus
Pasal 13	Pasal 13
1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan. 2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai. 3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : - Lokasi di Jalan Negara Indeks 5	Dihapus

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jalan Provinsi Indeks 5 - Lokasi di Jalan Kabupaten Indeks 4 - Lokasi di Jalan Desa / Kelurahan Indeks 3 	
Pasal 14	Pasal 14
<p>1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	Dihapus
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi	
Pasal 15	Pasal 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012			PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019	
1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :			Dihapus	
NO	LUAS TEMPAT RUANG USAHA	RETRIBUSI (Rp)		
1	Sampai dengan 50 m ²	10.000,-		
2	51 m ² s/d 100 m ²	20.000,-		
3	101 m ² s/d 200 m ²	40.000,-		
4	201 m ² s/d 400 m ²	80.000,-		
5	401 m ² s/d 600 m ²	120.000,-		
6	601 m ² s/d 800 m ²	160.000,-		
7	801 m ² s/d 1000 m ²	200.000,-		
8	1001 m ² s/d 2000 m ²	400.000,-		
9	2001 m ² s/d 4000 m ²	800.000,-		
10	Lebih besar dari 4000 m ²	1.600.000,-		
BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK				
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi				
Pasal 16			Pasal 16	
Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.			Teatp	
Pasal 17			Pasal 17	
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.			Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut : a. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP); b. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019													
Pasal 18	Pasal 18													
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.	Tetap													
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi														
Pasal 19	Pasal 19													
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum	Tetap													
Pasal 20	Pasal 20													
1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.	Tetap													
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi														
Pasal 21	Pasal 21													
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :	Tetap													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS ANGKUTAN</th> <th>KAPASITAS TEMPAT DUDUK</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mobil Penumpang</td> <td>1 s.d 8 orang</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mobil Bus</td> <td>9 s.d 15 orang</td> <td>Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>16 s.d 25 orang</td> <td>Rp. 45.000,-</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 26 orang</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF	Mobil Penumpang	1 s.d 8 orang	Rp. 25.000,-	Mobil Bus	9 s.d 15 orang	Rp. 35.000,-	16 s.d 25 orang	Rp. 45.000,-	Lebih dari 26 orang	Rp. 50.000,-	
JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF												
Mobil Penumpang	1 s.d 8 orang	Rp. 25.000,-												
Mobil Bus	9 s.d 15 orang	Rp. 35.000,-												
	16 s.d 25 orang	Rp. 45.000,-												
	Lebih dari 26 orang	Rp. 50.000,-												

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
2) Setiap tahun pemegang surat izin trayek wajib melakukan pemeriksaan kendaraannya dan sebagai bukti kepada yang bersangkutan diberikan kartu pengawasan.	
BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi	
	6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22	Pasal 22
Dengan retribusi izin usaha perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Dengan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi kegiatan Usaha Pembudidayaan ikan;
	7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23	Pasal 23
Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
Pasal 24	Pasal 24
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.	Tetap
	8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25	Pasal 25
1) Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdiri dari : a. Usaha budidaya ikan air tawar; b. Usaha budidaya ikan air payau; 2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 22, meliputi jenis kegiatan usaha penangkapan ikan di sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya;	Usaha budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdiri dari : a. Usaha Pembenihan ikan Air Tawar b. Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
3) Usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 22, meliputi kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;	
Pasal 26	Pasal 26
1) Wilayah perikanan Kabupaten Soppeng terdiri atas perairan umum dan Tappareng SalaE yang meliputi sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Soppeng. 2) Tata cara pengelolaan perairan umum dan Tappareng SalaE di wilayah Kabupaten Soppeng akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Tetap
	9. Ketentuan Pasal 27 dihapus
Pasal 27	Pasal 27
1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Soppeng wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP); 2) IUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	Dihapus
Pasal 28	Pasal 28
Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ni adalah : 1. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar. 2. Usaha budidaya ikan yang dilakukan : A. di air tawar yang meliputi : a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
<p>b. pembesaran dengan areal lahan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m² 3) Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4x (7 x 7 x 2,5m³); 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³); <p>B. di air payau meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar 	
Pasal 29	Pasal 29
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bupati mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 setelah menerima bahan pertimbangan dari instansi terkait; 2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; 3) Bentuk, isi dan tatacara / mekanisme pemberian surat izin ditetapkan oleh Bupati. 	Tetap
	10. Ketentuan Pasal 30 dihapus
Pasal 30	Pasal 30
<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Soppeng dengan ukuran 5 (Lima) GT samapai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI); 	Dihapus

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>2) Dalam surat penangkapan ikan ditetapkan wilayah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan;</p> <p>3) Surat Penangkapan Ikan (SPI) diberikan untuk jangka waktu :</p> <p>a. 1 (satu) tahun untuk ikan pelagis besar;</p> <p>b. 1 (satu) tahun untuk ikan pelagis kecil;</p> <p>c. 1 (satu) tahun untuk ikan demersal.</p> <p>4) Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>5) Bupati mengeluarkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas / Instansi terkait;</p> <p>6) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baik sebagian maupun seluruhnya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 31</p>	<p align="center">Pasal 31</p>
<p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil usaha yang dijual, luas areal lahan atau jumlah unit yang digunakan untuk budidaya.</p>	<p>2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Mess Pemda Rp. 250.000,-/kamar/hari</p> <p>b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari</p>
<p align="center">Pasal 32</p>	<p align="center">Pasal 32</p>
<p>1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.	
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi	
Pasal 33	11. Ketentuan ayat (3) huruf A Pasal 33 dihapus. 12. Ketentuan ayat (3) huruf B Nomor 2 Pasal 33 dihapus. 13. Ketentuan ayat (3) bagian C Pasal 33 dihapus.
<p>1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi yang dijual;</p> <p>2) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya yang ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>A. Usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, sebagai berikut :</p> <p>a. usaha penangkapan ikan skala kecil dikenakan tarif 1% dari nilai jual;</p> <p>b. usaha penangkapan ikan skala besar dikenakan tarif 2,5% dari nilai jual;</p> <p>c. usaha penangkapan hasil perikanan lainnya dikenakan tarif 2,5% dari nilai jual.</p> <p>B. Usaha budidaya ikan sebagai berikut :</p> <p>1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar :</p> <p>a. pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar dikenakan tarif sebesar Rp. 5,0/ekor;</p> <p>b. pembesaran dengan areal lahan di :</p>	<p>Pasal 33 Dihapus</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>1) Kolam air tenang lebih dari 2 (dua) hektar dikenakan tarif Rp.0,5/ekor;</p> <p>2) Kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m² dikenakan tarif sebesar Rp.5,0/ekor</p> <p>3) Keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4x (7 x 7 x 2,5m³), dikenakan tarif sebesar Rp.25.000;</p> <p>4) Keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³, dikenakan tarif sebesar Rp.50.000.000;</p> <p>2. usaha pembudidayaan ikan di air payau meliputi :</p> <p>a. pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, dikenakan tarif sebesar Rp.0,5/ekor;</p> <p>b. pembesaran dengan areal lahan lebih dari 5 (lima) hektar, dikenakan tarif sebesar Rp.15,0/m²</p> <p>C. Usaha pengolahan ikan di kapal perikanan atau pengolahan ikan yang merupakan satu kesatuan dengan tahap praproduksi dan produksi untuk budidaya ikan, dikenakan tarif 2,5 % dari nilai jual;</p>	
<p align="center">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN</p>	
<p align="center">Pasal 34</p>	<p align="center">Pasal 34</p>
<p>Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 35</p>	<p align="center">Pasal 35</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;	Tetap
Pasal 36	Pasal 36
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.	Tetap
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN	
Pasal 37	Pasal 37
1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.	2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Bibit atau benih tanaman; b. Bibit ternak c. Bibit atau benih ikan; d. Ikan Konsumsi;
Pasal 38	Pasal 38
1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	
Pasal 39	Pasal 39
1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diberikan tanda bukti pembayaran. 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI	
Pasal 40	
1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD. 2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. 5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 6) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.	
BAB XI TATA CARA PERUBAHAN TARIF	
Pasal 41	Pasal 41

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	<p>6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Benih ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 1 - 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100, 2. Ukuran 3- 5 cm Rp. 100,- s/d Rp. 300, 3. Ukuran 5- 8 cm Rp. 300,- s/d Rp. 750, 4. Ukuran 8 - 12 cm Rp. 750,- s/d Rp. 1.200, <p>b. Ikan Komsumsi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Ikan Mas Rp. 2.500/100 gr 2. Harga Ikan Nila Rp. 2.000/100 gr
<p align="center">BAB XII SANKSI ADMINISTRASI</p>	
<p align="center">Pasal 42</p>	<p align="center">Pasal 42</p>
<p>Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XIII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN</p>	
<p align="center">Pasal 43</p>	<p align="center">Pasal 43</p>
<p>1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas; 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;</p> <p>4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;</p> <p>5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 44</p>	<p align="center">Pasal 44</p>
<p>1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;</p> <p>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;</p> <p>3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;</p> <p>4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 45</p>	<p align="center">Pasal 45</p>
<p>1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.	
BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	
Pasal 46	Pasal 46
1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; 2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; 3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	
Pasal 47	Pasal 47
1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;</p> <p>5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;</p> <p>6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;</p> <p>7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.</p>	
<p align="center">BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 48</p>	<p align="center">Pasal 48</p>
<p>1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;</p> <p>3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 49</p>	<p align="center">Pasal 49</p>
<p>1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p>	
<p align="center">Pasal 50</p>	<p align="center">Pasal 50</p>
<p>1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati</p>	
<p align="center">BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	
<p align="center">Pasal 51</p>	<p align="center">Pasal 51</p>
<p>1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p>	
<p align="center">Pasal 52</p>	<p align="center">Pasal 52</p>
<p>1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	
<p align="center">BAB XX PENYIDIKAN</p>	
<p align="center">Pasal 53</p>	<p align="center">Pasal 53</p>
<p>1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;</p> <p>3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019</p>
<p>e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p align="center">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 54</p>	<p align="center">Pasal 54</p>
<p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Izin Trayek. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	
Pasal 55	Pasal 55
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan	Tetap
Pasal 56	Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	Tetap
Pasal 57	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal, 26 Maret 2012 BUPATI SOPPENG ttd H. ANDI SOETOMO	Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal, 25 Maret 2019 BUPATI SOPPENG ANDI KASWADI RAZAK
Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal, 27 Maret 2012	Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal, 26 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG ttd. H. ANDI PAWELLOI	ttd. ANDI TENRI SESSU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 6	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.01.018.19 .
	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGA Ttd. ANDI BAKHRI ALAM

